

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasanti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN KRAGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA TANJUNGSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAKDULLAH	L	Ds. Tanjungsari Kragan
2.	AHMAD BASIR	L	Ds. Tanjungsari Kragan
3.	ARI WULANDARI	P	Ds. Tanjungsari Kragan

B. DESA SENDANGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IDHOMULLABIB	L	Desa Sendangmulyo Kragan
2.	NUR HAMID	L	Desa Sendangmulyo Kragan
3.	NANANG SABARI	L	Desa Sendangmulyo Kragan

C. DESA SENDANGWARU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUROSU HADI PRAPTONO	L	Desa Sendangwaru Kragan
2.	SITI SAFAROH	P	Desa Sendangwaru Kragan
3.	MUKHAMAD WAHAB	L	Desa Sendangwaru Kragan

D. DESA NGASINAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAEFUL FATONI	L	Desa Ngasinan Kragan
2.	ALFAFA	P	Desa Ngasinan Kragan
3.	KASIYONO	L	Desa Ngasinan Kragan

E. DESA KENDALAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO WAHYU ASMARANTI	P	Desa Kendalagung
2.	WIWIEK HANDAYANI	P	Desa Kendalagung
3.	SAKRONI	L	Desa Kendalagung

F. DESA MOJOKERTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI ZAIMAH	P	Desa Mojokerto Kragan
2.	SHOLIKUL HADI	L	Desa Mojokerto Kragan
3.	SITI SHALICHAH	P	Desa Mojokerto Kragan

G. DESA TANJUNGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RIYADHOTUS SALAFUDIN	L	Desa Tanjungan Kragan
2.	ALI MAKSUN	L	Desa Tanjungan Kragan
3.	EDY SANTOSA	L	Desa Tanjungan Kragan

H. DESA KEBLORAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIDIK SAIFUDIN ZUHRI	L	Desa Kebloran Kragan
2.	ABDUL MU'IZ	L	Desa Kebloran Kragan
3.	NURUL HIDAYATI	P	Desa Kebloran Kragan

I. DESA KARANGANYAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MASRUKIN	L	Desa Karanganyar Kragan
2.	KUSAERI	L	Desa Karanganyar Kragan
3.	WINDA SEPTIKA SARI	P	Desa Karanganyar Kragan

J. DESA KARANGLINCAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WINARTO	L	Desa Karanglincak Kragan
2.	AHMAD SYAFI	L	Desa Karanglincak Kragan
3.	SHOIMMATUN NIKMAH	P	Desa Karanglincak Kragan

K. DESA KARANGHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NGAROPAH	P	Desa Karangharjo Kragan
2.	M. FAIZAL A.	L	Desa Karangharjo Kragan
3.	AHMAD GUFRON	L	Desa Karangharjo Kragan

L. DESA KRAGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDULLAH WAHYU SAPUTRA	L	Desa Kragan Kec. Kragan
2.	WINARDI	L	Desa Kragan Kec. Kragan
3.	NANANG ZAMRANI	L	Desa Kragan Kec. Kragan

M. DESA TEGALMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IDAM KHOLIK	L	Desa Tegalmulyo Kragan
2.	MOH. MIFTAKUL HADI	L	Desa Tegalmulyo Kragan
3.	WIDYONINGSIH, S.Pd SD	P	Desa Tegalmulyo Kragan

N. DESA BALONGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. SOLIKHUDIN	L	Desa Balongmulyo Kragan
2.	ACHMAD ASSISYIFFA	L	Desa Balongmulyo Kragan
3.	ABDURROCHIM	L	Desa Balongmulyo Kragan

O. DESA NARUKAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MIFTAHUL IHSAN	L	Desa Narukan Kragan
2.	MUHAMMAD ARIFIN	L	Desa Narukan Kragan
3.	ERNAWATI	P	Desa Narukan Kragan

P. DESA SUDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. ROSIDIN	L	Desa Sudan Kragan
2.	Yoes ANDHI SETIAWAN	L	Desa Sudan Kragan
3.	ISTI WIDANINGSIH	P	Desa Sudan Kragan

Q. DESA TERJAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. ALI MUSTHOFA	L	Desa Terjan Kragan
2.	MUHAMMAD MASDUK	L	Desa Terjan Kragan
3.	MOCH. ZAINUL MUSTOFA	L	Desa Terjan Kragan

R. DESA SENDANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HENDRI SUSANTO	L	Desa Sendang Kragan
2.	SITI ZULAEKAH	P	Desa Sendang Kragan
3.	GUNARSO	L	Desa Sendang Kragan

S. DESA WATUPECAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIYANTO EKO WIDODO	L	Desa Watupecah Kragan
2.	SELAMET WARNUJI	L	Desa Watupecah Kragan
3.	DINA MURNIYATI	P	Desa Watupecah Kragan

T. DESA WORO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TASMURI	L	Desa Woro Kragan
2.	SITI IKLIMAH EKOWATI	P	Desa Woro Kragan
3.	ARI WIBOWO	L	Desa Woro Kragan

U. DESA SUMURPULE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ELVA LAILATUL KHOIRIYAH	P	Desa Sumurpule Kragan
2.	DARSONO	L	Desa Sumurpule Kragan
3.	QURROTUL AINIYAH	P	Desa Sumurpule Kragan

V. DESA SUMBERGAYAM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMIN TIARSO	L	Desa Sumbergayam Kragan
2.	WANDI	L	Desa Sumbergayam Kragan
3.	AGUS ALFIAN	L	Desa Sumbergayam Kragan

W. DESA PLAWANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. IFRIDHI	L	Desa Plawangan Kragan
2.	SITI MURFI'AH	P	Desa Plawangan Kragan
3.	MOH. IFAZUL UMAM	L	Desa Plawangan Kragan

X. DESA PANDANGAN WETAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANWARUN NURUL HUDA	L	Desa Pandangan Wetan Kragan
2.	ALI MUFID	L	Desa Pandangan Wetan Kragan
3.	DIAH KHOIRUN NISA'	P	Desa Pandangan Wetan Kragan

Y. DESA PANDANGAN KULON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOVI AYUNINGSIH	P	Desa Pandangan Kulon Kragan
2.	ADY NOVIANTO	L	Desa Pandangan Kulon Kragan
3.	MOH. MINHAJUL QOWIM	L	Desa Pandangan Kulon Kragan

Z. DESA SUMURTAWANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOVIA DIAH PUSPITASARI	P	Desa Sumurtawang Kragan
2.	SITI KHOIRIAH	P	Desa Sumurtawang Kragan
3.	MOCHAMAD KHOTIBUL UMAM	L	Desa Sumurtawang Kragan

AA. DESA SUMBERSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD JAENURI	L	Desa Sumbersari Kragan
2.	EDY MUSTHOFA AR	L	Desa Sumbersari Kragan
3.	KHAMZAWI	L	Desa Sumbersari Kragan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasuti Kusuma Hapsari